



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl.lahir Kebumen, 11-08-1980, NIK.KTP. xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, alamat domisili xxxxxxxxxxxxxx Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2022, memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Koja Jakarta Utara, sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXX, usia 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan. Karyawan Swasta, tempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxKec. Makasar, Jakarta Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 September 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utaradibawah Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU. tertanggal 5 September 2022 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana tertuang dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta Tanggal 12 Mei 2008 (14 tahun);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya istri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer, dan Tergugat menguasai semua keuangan rumah tangga, termasuk gaji Penggugat di kuasa oleh Tergugat ;
 - Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - Tergugat sering bertindak kasar kepada penggugat, apabila terjadi pertengkaran ;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 September 2014, yang akibatnya Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat bersama anaknya terpaksa meninggalkan rumah bersama, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kebumen, Jawa Tengah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa terhitung 5 September 2014, Penggugat hidup bersama Anak yang masih dibawah umur, dan berusaha mencari nafkah keluarga sendiri, dimana selanjutnya Penggugat kembali ke Jakarta bekerja untuk kebutuhan hidup anaknya dan tinggal menyewa rumah di XXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sedangkan anaknya tinggal bersama Orangtua Penggugat, hingga saat

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

6. Bahwa selama berpisah terhitung 5 september 2014 sampai saat ini kurang lebih 8 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan tidak ada upaya/usaha Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil dan Tergugat tidak mau merubah sikap. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlighai rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal (1) Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadlorotan yang berkepanjangan, oleh karenanya lebih baik bercerai saja dengan Tergugat.
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal (84) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Bekasi , Jawa Barat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh anak bernama XXXXXXXXXXXX jatuh pada Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat ada mengajukan perubahan, yaitu mencabut posita nomor 5 dan petitum nomor 3 tentang pengasuhan anak dan Penggugat tetap memprtahakan tentang gugatan agar diceraikan dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai tuntutan tentang gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Pengantar Nomor 37/SP/002/01/VIII/22 tertanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RT.002/RW.01 Kelurahan Panjaringan, Kecamatan

Hal 4 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. M.Xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxxxxxxxxxxx dan mempunyai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam keluarga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak tahun 2014 Penggugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxxxxxxxxxxx dan mempunyai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi,

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikannya putusan;

Bahwa untuk memperisngkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (fotocopi Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016., karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali,

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya istri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer, dan Tergugat menguasai semua keuangan rumah tangga, termasuk gaji Penggugat di kuasa oleh Tergugat, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sering bertindak kasar kepada penggugat, apabila terjadi pertengkaran, sehingga puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014, yang akibatnya Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat bersama anaknya terpaksa meninggalkan rumah bersama, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kebumen, Jawa Tengah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 7 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat yang mengalaskan permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisih sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu dua orang saksi bernama M.Zaenal Hakim Hadi Suyatman yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam keluarga, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak tahun 2014 Penggugat perigi dari kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering berselisih sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam keluarga, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak tahun 2014 Penggugat perigi dari

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama hingga sekarang tahun 2022 atau telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak tahun 2014 Penggugat perigi dari kediaman bersama hingga sekarang tahun 2022 atau telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun, maka sesuai dengan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Penggugat dan Tergugat bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), setelah Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat bersama anaknya terpaksa meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kebumen, Jawa Tengah, maka dengan pulangnya Penggugat tersebut kerumah orang tuanya menunjukkan hati Penggugat telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutif sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, yang terbukti juga telah berpisah rumah, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai fakta hukum dan bukti yang kuat yang didasarkan atas keterangan saksi keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta Tanggal 12 Mei 2008, kepada Penggugat, telah penggugat nyatakan dicabut, maka dengan telah dicabutnya petitum nomor 3 tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Sapar 1444 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Ttd

Drs.Sarnoto,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ustiana Putri Utami, S.H., M.H.

Rincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp | 448.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp | 20.000,- |
| 4. Biaya Proses | Rp | 75.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp | 593.000,- |

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.JU.